



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 526/43 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS PENINGKATAN AKSES PANGAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga dan dalam rangka mewujudkan peningkatan akses pangan masyarakat di Kabupaten Purbalingga, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan bantuan bahan pangan kepada masyarakat kurang mampu melalui kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

L. K. d

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA** : Tim Pelaksana Teknis Peningkatan Akses Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Tahun 2020;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Tahun 2020;
 - c. melaksanakan kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dalam pengadaan dan penyaluran bantuan bahan pangan bagi masyarakat kurang mampu, Tahun 2020;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber dana lain yang sah.

↳ 2. 2

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga
5. Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Anggota Tim Pelaksana Teknis Peningkatan Akses Pangan Masyarakat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 526/43 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 TEKNIS PENINGKATAN AKSES PANGAN
 MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TEKNIS PENINGKATAN
 AKSES PANGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2020

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pelindung
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua III
7.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
9.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Seksi Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kassubid Produksi pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Koordinator Analis Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI